



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Nomor 128/SKR-UPH/VII/2026

tentang

**INSENTIF LUARAN TRIDHARMA DAN CAPAIAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA
REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pelita Harapan berkomitmen untuk membangun iklim akademik yang produktif melalui pemberian apresiasi kepada dosen yang menghasilkan luaran Tridharma dan mencapai kinerja akademik yang berkualitas;
- b. bahwa publikasi ilmiah, karya seni, Hak Kekayaan Intelektual, pengajuan proposal hibah eksternal, dan pengelolaan jurnal ilmiah merupakan bagian penting dalam peningkatan mutu akademik, akreditasi, dan reputasi Universitas Pelita Harapan pada tingkat nasional dan internasional;
- c. bahwa untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan apresiasi terhadap capaian dosen, perlu ditetapkan skema pemberian insentif atas luaran Tridharma dan capaian akademik di lingkungan Universitas Pelita Harapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan tentang Insentif Luaran Tridharma dan Capaian Akademik Dosen Universitas Pelita Harapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;



4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 358/M/KEP/2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
9. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 32/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016; dan
10. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG INSENTIF LUARAN TRIDHARMA DAN CAPAIAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**
- Pertama : Luaran Tridharma dan capaian akademik yang dapat diberikan insentif berdasarkan Keputusan ini meliputi publikasi ilmiah, karya seni, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengajuan proposal hibah eksternal, dan

pengelolaan jurnal ilmiah Universitas Pelita Harapan, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini dan Lampirannya.

Kedua : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kepada Dosen Tetap Universitas Pelita Harapan dan Dosen Tidak Tetap yang berstatus homebase aktif di Universitas Pelita Harapan pada PDDIKTI serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dengan ketentuan:

1. untuk insentif atas luaran Tridharma dan capaian akademik, dosen wajib mencantumkan afiliasi Universitas Pelita Harapan secara benar pada luaran yang diajukan, apabila relevan; dan
2. untuk insentif pengelolaan jurnal ilmiah, dosen wajib berperan sebagai anggota tim editor atau pengelola jurnal ilmiah Universitas Pelita Harapan yang telah terakreditasi SINTA, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Proporsi dan pemberian insentif atas publikasi, luaran, atau capaian akademik yang melibatkan lebih dari satu penulis atau pengusul diatur sebagai berikut:

1. Insentif atas 1 (satu) judul publikasi, luaran, atau capaian akademik hanya diberikan 1 (satu) kali, dengan jumlah maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari nominal yang tercantum dalam Lampiran, tanpa memperhitungkan jumlah dosen Universitas Pelita Harapan yang terlibat;
2. Untuk publikasi ilmiah, insentif sebesar 100% (seratus persen) diberikan apabila terdapat Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai Penulis Pertama (*First Author*) dan/atau Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*);
3. Untuk publikasi ilmiah, apabila seluruh Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam publikasi hanya bertindak sebagai Penulis Anggota (*Co-Author*) dan tidak terdapat

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang bertindak sebagai Penulis Pertama atau Penulis Korespondensi, total insentif yang diberikan untuk judul publikasi tersebut adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal yang tercantum dalam Lampiran;

4. Apabila dalam 1 (satu) judul publikasi atau luaran terdapat lebih dari satu Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pengajuan insentif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali oleh salah satu dosen sebagai perwakilan tim penulis atau pengusul Universitas Pelita Harapan;
5. Penentuan dosen yang bertindak sebagai perwakilan pengusul dan pembagian insentif di antara anggota tim dosen Universitas Pelita Harapan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan internal tim dan tidak menambah jumlah insentif yang dibayarkan oleh Universitas; dan
6. Insentif tambahan kolaborasi internasional sebesar nominal yang tercantum dalam Lampiran diberikan untuk setiap 1 (satu) judul artikel jurnal atau artikel prosiding internasional terindeks Scopus yang melibatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) penulis yang berafiliasi dengan institusi di luar Indonesia, dengan ketentuan:
 - a. Apabila Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertindak sebagai Penulis Pertama atau Penulis Korespondensi, insentif tambahan dapat diajukan oleh dosen tersebut;
 - b. Apabila Penulis Pertama dan Penulis Korespondensi seluruhnya berafiliasi dengan institusi di luar Indonesia, insentif tambahan dapat diajukan oleh salah satu Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang bertindak sebagai Penulis Anggota;
 - c. Insentif tambahan kolaborasi internasional hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap judul, tanpa memperhitungkan jumlah



penulis dari institusi luar Indonesia atau jumlah Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang terlibat; dan

- d. Apabila terdapat lebih dari satu Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam publikasi yang sama, pengajuan insentif tambahan dilakukan oleh satu orang perwakilan berdasarkan kesepakatan tim penulis Universitas Pelita Harapan.

- Keempat : Kategori luaran dan capaian akademik, besaran nominal insentif, persyaratan, serta mekanisme teknis pengajuan diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kelima : Setiap pengajuan insentif wajib melalui proses verifikasi, penilaian, dan penetapan kelayakan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan melalui sistem RISE atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Universitas sebelum diproses untuk pembayaran.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran LPPM Universitas Pelita Harapan yang relevan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- Ketujuh : Pelaksanaan Keputusan ini berpedoman pada Buku Standar Nomor 01/SPMI-UPH tentang Standar Luaran Pendidikan Universitas Pelita Harapan.
- Kedelapan : Pelaksanaan Keputusan ini berpedoman pada Buku Standar Nomor 04/SPMI-UPH tentang Standar Luaran Penelitian Universitas Pelita Harapan.
- Kesembilan : Pelaksanaan Keputusan ini berpedoman pada Buku Standar Nomor 07/SPMI-UPH tentang Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan.
- Kesepuluh : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kesebelas : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 127 Tahun 2023 tentang Dana Peningkatan dan Pendataan Luaran Publikasi Karya Tulis Ilmiah, Karya Seni, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Pelita Harapan beserta adendumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

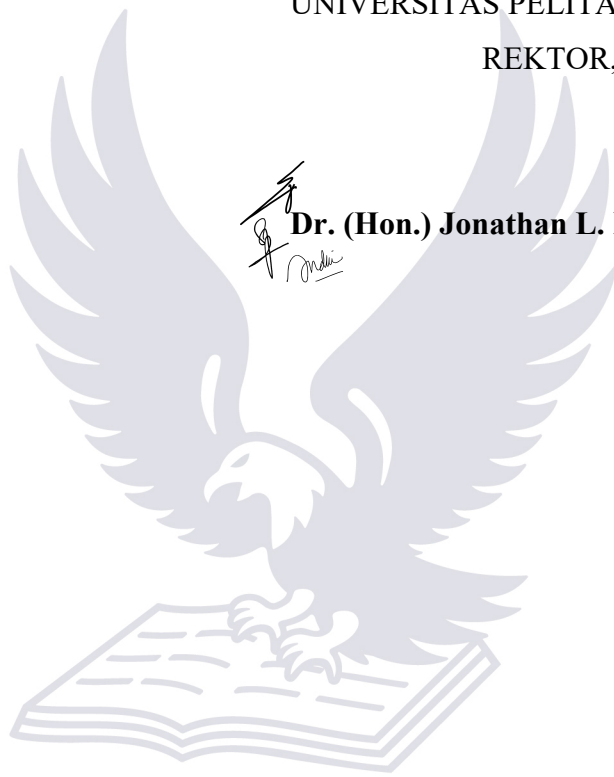
Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2026

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR,

Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.





Lampiran Keputusan Rektor Nomor 128/SKR-UPH/VII/2026 tentang Insentif Luaran Tridharma dan Capaian Akademik Dosen Universitas Pelita Harapan

A. Klasifikasi luaran Tridharma yang memperoleh insentif

1. **Publikasi Ilmiah** merupakan hasil pemikiran, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat dosen Universitas Pelita Harapan yang telah diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal internasional terindeks Scopus, artikel jurnal internasional, artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA, *book chapter* internasional, artikel dalam prosiding konferensi internasional, atau buku akademik berupa buku teks, buku ajar, monograf, dan buku referensi yang memiliki ISBN.
2. **Karya Seni dan/atau Karya Desain** merupakan karya kreatif akademik dalam bidang seni, desain, arsitektur, musik, pameran, pertunjukan, atau bidang terkait yang telah memperoleh pengakuan atau penghargaan, atau telah dipublikasikan secara resmi pada tingkat internasional.
3. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** merupakan hasil inovasi atau kreasi dosen yang telah tercatat, terdaftar, atau memperoleh sertifikat resmi. Jenis HKI yang dapat memperoleh insentif berdasarkan Keputusan Rektor ini terbatas pada jenis HKI yang tercantum dalam Tabel G. Besaran Insentif.

B. Klasifikasi capaian akademik yang memperoleh insentif

1. **Pengajuan Proposal Hibah Eksternal** merupakan pengajuan proposal penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat oleh dosen Universitas Pelita Harapan kepada lembaga pemberi dana eksternal pada tingkat nasional atau internasional yang telah memperoleh bukti penerimaan pengajuan dari lembaga pemberi dana.
2. **Pengelolaan Jurnal Ilmiah UPH** merupakan kegiatan tim editor atau pengelola dalam mengelola, menyunting, dan menerbitkan setiap nomor terbitan (*issue*) jurnal ilmiah UPH yang memiliki akreditasi SINTA yang masih berlaku.

C. Persyaratan administratif pemberian insentif

1. Setiap karya, luaran atau capaian akademik hanya bisa diajukan dan diberikan insentif 1 (satu) kali.
2. Satu karya atau luaran yang sama hanya dapat memperoleh insentif dalam 1 (satu) kategori, meskipun karya atau luaran tersebut memenuhi persyaratan pada lebih dari satu kategori insentif, termasuk karya seni dan/atau karya desain yang juga memperoleh pencatatan atau pendaftaran HKI. Pengusul wajib memilih salah satu kategori insentif yang akan diajukan.
3. Pengajuan insentif dilakukan oleh Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui sistem RISE atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Universitas, dengan mengunggah dokumen pendukung yang sah.

4. Penulisan afiliasi Universitas Pelita Harapan harus sesuai dengan nama resmi institusi dan dapat diverifikasi pada luaran yang diajukan, apabila relevan.
5. Batas waktu pengajuan dan dokumen pendukung:

No.	Jenis Luaran/ Capaian Akademik	Batas Waktu Pengajuan	Dokumen Pendukung
1.	Artikel jurnal/ prosiding terindeks Scopus	Dapat diajukan setelah artikel diterbitkan secara resmi dan telah tercantum dalam Scopus, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan resmi.	Naskah lengkap, tautan penerbit, dan tautan atau bukti indeksasi Scopus.
2.	Publikasi ilmiah non-Scopus	Paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan resmi	Naskah lengkap dan tautan penerbit/jurnal/ prosiding.
3.	Buku akademik	Paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan	Halaman judul, identitas penulis, penerbit, tahun terbit, dan ISBN
4.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal sertifikat atau pencatatan resmi	Sertifikat atau bukti pencatatan resmi DJKI
5.	Karya seni dan/atau karya desain	Paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengakuan, penghargaan, atau publikasi resmi	Surat Tugas Dekan dan bukti pengakuan, penghargaan, atau publikasi resmi
6.	Proposal hibah eksternal	Paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan	Proposal dan bukti penerimaan pengajuan
7.	Pengelolaan jurnal ilmiah UPH	Paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan nomor jurnal	Tautan nomor terbitan dan bukti akreditasi SINTA yang masih berlaku

6. Publikasi ilmiah wajib berupa naskah lengkap yang telah diterbitkan. Publikasi yang hanya berupa abstrak dalam buku acara tidak memenuhi persyaratan pemberian insentif.
7. Seluruh dokumen pendukung harus sah, dapat diverifikasi, dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM UPH.

D. Publikasi ilmiah bereputasi terindeks Scopus yang diakui

1. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang berstatus aktif terindeks Scopus pada saat pengajuan insentif, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Bagian E angka 3.
2. Kategori kuartil jurnal sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditentukan berdasarkan bidang atau subjek yang paling relevan dalam *SCImago Journal & Country Rank* (SJR).
3. Status indeksasi Scopus, bidang atau subjek yang relevan, dan kategori kuartil jurnal diverifikasi dan ditetapkan oleh LPPM UPH pada saat pengajuan insentif sebagai dasar penentuan kategori dan besaran insentif.

E. Publikasi ilmiah internasional yang diakui

1. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang tercantum dalam *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), terindeks MEDLINE, CABI, EBSCO, atau *ICI Journals Master List*, tetapi tidak berstatus aktif terindeks Scopus pada saat pengajuan insentif.
2. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang tidak termasuk dalam pangkalan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diakui apabila memenuhi seluruh ketentuan berikut:
 - a. Memiliki nomor ISSN yang dapat diverifikasi;
 - b. Memiliki terbitan versi daring;
 - c. Artikel ditulis dalam salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - d. Menerapkan proses *peer-review*; dan
 - e. Identitas penerbit, dewan editor, kebijakan penerbitan, dan rekam jejak terbitan jurnal dapat diverifikasi.
3. Dalam rangka pemberian insentif berdasarkan Keputusan Rektor ini, publikasi ilmiah di jurnal yang diterbitkan oleh MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher diklasifikasikan sebagai publikasi di jurnal internasional umum, meskipun jurnal tersebut terindeks Scopus, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 358/M/KEP/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang berlaku.
4. Publikasi ilmiah pada jurnal yang tidak lagi berstatus aktif terindeks Scopus dapat diklasifikasikan sebagai publikasi pada jurnal internasional umum, kecuali jurnal tersebut memenuhi ketentuan publikasi yang tidak diakui sebagaimana dimaksud dalam Bagian F.
5. Status dan kelayakan jurnal sebagaimana dimaksud dalam bagian ini diverifikasi dan ditetapkan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan pada saat pengajuan insentif.

F. Publikasi ilmiah internasional yang tidak diakui

1. Publikasi ilmiah pada jurnal predator atau jurnal yang identitas penerbit, ISSN, dewan editor, proses telaah sejawat, status indeksasi, atau rekam terbitannya tidak dapat diverifikasi.

2. Publikasi ilmiah pada jurnal yang telah dihentikan (*discontinued*) dari indeks Scopus karena *publication concerns*, pelanggaran standar publikasi, atau alasan lain yang berkaitan dengan integritas dan mutu penerbitan.
3. Publikasi ilmiah yang telah ditarik kembali (*retracted*) karena pelanggaran etika publikasi atau integritas akademik.
4. Penetapan publikasi ilmiah internasional yang tidak diakui dilakukan oleh LPPM UPH berdasarkan hasil verifikasi pada saat pengajuan insentif.

G. Besaran Insentif

No.	Kategori Luaran Tridharma & Capaian Akademik	Besaran Insentif
1.	Jurnal Internasional	
	a. Artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus yang memiliki kategori kuartil dalam SCImago Journal & Country Rank (SJR)	
	Q1	Rp 9.000.000,-
	Q2	Rp 7.000.000,-
	Q3	Rp 4.000.000,-
	Q4	Rp 2.000.000,-
	b. Artikel pada jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam Bagian E angka 1	Rp 300.000,-
	c. Artikel pada jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam Bagian E angka 2, angka 3, atau angka 4	Rp 300.000,-
2.	Book Chapter Internasional	
	a. <i>Book chapter</i> internasional yang terindeks Scopus dan tidak memiliki kategori kuartil SJR	Rp 1.500.000,-
	b. <i>Book chapter</i> internasional yang tidak terindeks Scopus dan diterbitkan dalam buku oleh penerbit internasional yang dapat diverifikasi serta memiliki ISBN	Rp 300.000,-
3.	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA	
	a. Jurnal SINTA 1 – 2	Rp 1.700.000,-
	b. Jurnal SINTA 3 – 4	Rp 300.000,-
4.	Prosiding Internasional	
	a. Artikel ilmiah lengkap dalam prosiding konferensi internasional yang telah terindeks Scopus	Rp 1.500.000,-
	b. Artikel ilmiah lengkap dalam prosiding internasional yang tidak terindeks Scopus	Rp 300.000,-
5.	Buku akademik	
	a. Buku akademik berupa buku teks, buku ajar, monograf, atau buku referensi yang diterbitkan oleh UPH Press atau penerbit anggota IKAPI dan memiliki ISBN.	Rp 1.000.000,-

No.	Kategori Luaran Tridharma & Capaian Akademik	Besaran Insentif
6.	Tambahan insentif kolaborasi internasional	
	a. Artikel jurnal atau artikel prosiding internasional terindeks Scopus yang ditulis bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) penulis yang berafiliasi dengan institusi di luar Indonesia.	Rp 500.000,-
7.	Proposal hibah eksternal	
	a. Proposal penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang telah diajukan kepada lembaga pemberi dana internasional dan memperoleh bukti penerimaan pengajuan	Rp 1.000.000,-
	b. Proposal penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang telah diajukan kepada lembaga pemberi dana nasional dan memperoleh bukti penerimaan pengajuan	Rp 500.000,-
8.	Karya seni dan/atau karya desain	
	a. Karya seni dan/atau karya desain yang memperoleh pengakuan atau penghargaan, atau dipublikasikan secara resmi pada tingkat internasional.	Rp 1.000.000,-
9.	Pengelolaan Jurnal Ilmiah UPH	
	a. Insentif kepada tim editor atau pengelola jurnal ilmiah UPH yang terakreditasi SINTA untuk setiap nomor terbitan (<i>issue</i>) yang diterbitkan.	Rp 1.000.000,-
10.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk:	
	a. Paten atau Paten Sederhana	Rp 1.000.000,-
	b. Desain Industri	Rp 200.000,-
	c. Hak Cipta kategori A	Rp 50.000,-
	d. Hak Cipta kategori B	Rp 200.000,-
	Kategori A: - Baliho - Banner - Buku, Buku Panduan, Buku Saku, e-Book - Bunga Rampai - Ensiklopedia - Kamus - Karya Fotografi/Potret - Karya Rekaman Suara atau Bunyi - Karya Tulis (Tidak Terpublikasi Jurnal) - Leaflet/Pamflet/Brosur/Flyer - Modul - Poster Kategori B: - Alat Peraga Pendidikan - Aransemen Musik - Arsitektur/Desain Interior - Cerita Bergambar/Tidak Bergambar - Film - Kaligrafi/Ukiran - Karya Seni Batik - Komik - Koreografi - Lagu dan/atau Musik - Naskah - Novel - Peta	



No.	Kategori Luaran Tridharma & Capaian Akademik		Besaran Insentif
	- Puisi - Rekaman Video - Resume/Ringkasan - Sinopsis	- Program Komputer - Seni Rupa/Gambar/Illustrasi/Lukis - Seni Pahat/Patung - Seni Terapan	

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2026

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR,

Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

